



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin  
SUGIYANTO  
Nomor Identitas/ KTP : 3304061009930004  
Tempat lahir : Banjarnegara  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 16 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Barat Pasar, Kelurahan Krandegan Rt. 02 Rw. 04  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 8 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara berlanjut" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 3GB/32GB, warna hitam, IMEI 1 : 863628041204235, IMEI 2 : 863628041204227;
  - 2) 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 2GB/16GB, warna merah, IMEI 1 : 866342041275016, IMEI 2 : 866342041275008;

Barang bukti nomor 1 dan nomor 2 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 3) 1 (satu) bundel kertas berisi foto bukti transfer;
- 4) 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 358301049943535;
- 5) 1 (satu) bundel kertas rekening tahapan Bank BCA atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 3571005130;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Pihak Pertama bernama MUHAMAD WIBOWO dengan Pihak Kedua DONI MAHENDRA tertanggal 13 November 2024;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN.
- 8) 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama FARANDI SETIYO PRAMIRA, No. Rekening : 662701018896534 bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

Barang bukti nomor s/d nomor 8 terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2020 sampai dengan Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- 
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020 Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saudara sepupunya yaitu korban saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk bersenang senang, selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke. Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, karena ketakutan dengan ancaman tersebut sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali dengan total sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan motif yang sama yaitu Terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa perempuan pemancu lagu/LC akan mendatangi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN (hal tersebut merupakan karangan Terdakwa saja karena Sdri. NABILA PUTRI dan Sdri. DONI MAHENDRA tidak ada kaitannya).

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk meminta uang kepada ibunya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang bernama ADILAH. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa yaitu saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN Terdakwa berpura-pura mencari oranglain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cerita tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi ADILAH sempat menyampaikan ingin melihat

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN belum selesai karena parahnya luka di mata sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020 Terdakwa mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) katanya untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi ADILAH ketakutan dan tertekan maka bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saksi ADILAH memberikan uang cash Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke ibu Terdakwa yaitu Sdri. SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati akhirnya harus terus dirawat di Singapura

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Hal ini membuat saksi ADILAH ketakutan, tidak bisa tidur dengan ancaman Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap. Saksi ADILAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp 200.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang secara Cash.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2024.
- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara mengarang cerita kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, dan orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer kerekening milik Terdakwa Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi ADILAH sempat memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara jam 09.00 wib untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diangsur Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), padahal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan bertemu dengan saksi ADILAH kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Sehingga karena takut saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH agar dapat meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan, karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp 210.000.000.-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada ibu Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kalau tidak dikasih maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp 4.600.000.-(empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi ADILAH berada di rumah Dukuh Kecepit Rt. 002 Rw. 003 Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi ADILAH menerima Voice Note yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082257706233 yaitu :
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.19 Wib “ *DHE NYONG NEMBE TEKAN MBANJAR NYONG MAU MANGKAT JAM TENGAH ENEM MASALAE NYONG NEK ORA DIBAYAR SIKI FOTONE NYONG DIPOS NANG FACEBOOK NYONG ISIN TOLONG DHE* “ (budhe saya baru sampai banjarnegara tadi berangkat dari pukul setengah enam masalahnya kalau saya tidak bayar sekarang foto saya akan dimuat di facebook saya malu budhe tolong).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.26 Wib” *TOLONG DHE NEK DIWENEI ORA DIBAYAR MAKANE NYONG BALI FOTONE NYONG DIMUAT DI FACEBOOK MAKANE NYONG ISIN SEBANJAR NGERTI NYONG KABEH*” (tolong bu dhe kalau tidak dikasih tidak dibayar ini saya pulang fokoku mau

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposting di facebook membuat saya malu warga banjarnegara mengetahui semua ).

- Pengirim : DONI MAHENDRA hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib” NEK NGASI FOTONE NYONG DIPOST SEBANJAR NGERTI GANTIAN TAK POS DHE” (kalau sampai fotoku di posting warga banjarnegara tahu gantian saya akan posting budhe).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADILAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.436.000.000,-(dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah ). Sedangkan kerugian saksi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dari saksi ADILAH dan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKIRMAN tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk top up aplikasi video berbayar BIGOLIVE yang Terdakwa mainkan hampir setiap hari.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sampai dengan Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupate Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020 Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saudara sepupunya yaitu korban saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk bersenang senang, selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke. Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, karena ketakutan dengan ancaman tersebut sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali dengan total sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan motif yang sama yaitu Terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa perempuan pemancu lagu/LC akan mendatangi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN (hal tersebut merupakan karangan Terdakwa saja karena Sdri. NABILA PUTRI dan Sdri. DONI MAHENDRA tidak ada kaitannya).
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk meminta uang kepada ibunya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang bernama ADILAH. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN Terdakwa berpura-pura mencari oranglain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cerita tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi ADILAH sempat menyampaikan ingin melihat kondisi orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN belum selesai karena parahnya luka di mata sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020 Terdakwa mengarang cerita kembali kepada

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) katanya untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi ADILAH ketakutan dan tertekan maka bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saksi ADILAH memberikan uang cash Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke ibu Terdakwa yaitu Sdri. SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati akhirnya harus terus dirawat di Singapura dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Hal ini membuat saksi ADILAH ketakutan, tidak bisa tidur dengan ancaman Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap. Saksi ADILAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp 200.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang secara Cash.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2024.

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara mengarang cerita kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, dan orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawah-bawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer kerekening milik Terdakwa Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi ADILAH sempat memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara jam 09.00 wib untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diangsur Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), padahal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan bertemu dengan saksi ADILAH kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Sehingga karena takut saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH agar dapat meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan, karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp 210.000.000.-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada ibu Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kalau tidak dikasih maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp 4.600.000.-(empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi ADILAH berada di rumah Dukuh Kecepit Rt. 002 Rw. 003 Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi ADILAH menerima Voice Note yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082257706233 yaitu :
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.19 Wib “ *DHE NYONG NEMBE TEKAN MBANJAR NYONG MAU MANGKAT JAM TENGAH ENEM MASALAE NYONG NEK ORA DIBAYAR SIKI FOTONE NYONG DIPOS NANG FACEBOOK NYONG ISIN TOLONG DHE* “ (budhe saya baru sampai banjarnegara tadi berangkat dari pukul setengah enam masalahnya kalau saya tidak bayar sekarang foto saya akan dimuat di facebook saya malu budhe tolong).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.26 Wib” *TOLONG DHE NEK DIWENEI ORA DIBAYAR MAKANE NYONG BALI FOTONE NYONG DIMUAT DI FACEBOOK MAKANE NYONG ISIN SEBANJAR NGERTI NYONG KABEH*” (tolong bu dhe kalau tidak dikasih tidak dibayar ini saya pulang fokoku mau diposting di facebook membuat saya malu warga banjarnegara mengetahui semua ).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib” *NEK NGASI FOTONE NYONG DIPOST SEBANJAR NGERTI GANTIAN TAK POS DHE*” (kalau sampai fotoku di posting warga banjarnegara tahu gantian saya akan posting budhe).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADILAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.436.000.000.-(dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 1.915.000.000.- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp. 521.000.000.- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah ). Sedangkan kerugian saksi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dari saksi ADILAH dan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN tersebut untuk keperluan pribadi

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantaranya untuk top up aplikasi video berbayar BIGOLIVE yang

Terdakwa mainkan hampir setiap hari.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

-----

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sampai dengan Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupate Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020 Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saudara sepupunya yaitu korban saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk bersenang senang, selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke. Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, karena ketakutan dengan ancaman tersebut sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali dengan total sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan motif yang sama yaitu Terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa perempuan pemancu lagu/LC akan mendatangi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN (hal tersebut merupakan karangan Terdakwa saja karena Sdri. NABILA PUTRI dan Sdri. DONI MAHENDRA tidak ada kaitannya).

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk meminta uang kepada ibunya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang bernama ADILAH. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa yaitu saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN Terdakwa berpura-pura mencari oranglain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cerita tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH (ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi ADILAH sempat menyampaikan ingin melihat

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa.

- Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN belum selesai karena parahnya luka di mata sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020 Terdakwa mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) katanya untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi ADILAH ketakutan dan tertekan maka bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saksi ADILAH memberikan uang cash Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke ibu Terdakwa yaitu Sdri. SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati akhirnya harus terus dirawat di Singapura

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Hal ini membuat saksi ADILAH ketakutan, tidak bisa tidur dengan ancaman Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap. Saksi ADILAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp 200.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang secara Cash.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2024.
- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara mengarang cerita kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, dan orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer kerekening milik Terdakwa Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasal Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi ADILAH sempat memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara jam 09.00 wib untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) diangsur Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), padahal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara dan bertemu dengan saksi ADILAH kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN. Sehingga karena takut saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH agar dapat meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan, karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui Kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada ibu Terdakwa sebesar Rp 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp 210.000.000.-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dititipkan kepada ibu Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kalau tidak dikasih maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp 4.600.000.-(empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi ADILAH berada di rumah Dukuh Kecepit Rt. 002 Rw. 003 Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi ADILAH menerima Voice Note yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082257706233 yaitu :
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.19 Wib “ DHE NYONG NEMBE TEKAN MBANJAR NYONG MAU MANGKAT JAM TENGAH ENEM MASALAE NYONG NEK ORA DIBAYAR SIKI FOTONE NYONG DIPOS NANG FACEBOOK NYONG ISIN TOLONG DHE “ (budhe saya baru sampai banjarnegara tadi berangkat dari pukul setengah enam masalahnya kalau saya tidak bayar sekarang foto saya akan dimuat di facebook saya malu budhe tolong).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.26 Wib” TOLONG DHE NEK DIWENEI ORA DIBAYAR MAKANE NYONG BALI FOTONE NYONG DIMUAT DI FACEBOOK MAKANE NYONG ISIN SEBANJAR NGERTI NYONG KABEH” (tolong

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu dhe kalau tidak dikasih tidak dibayar ini saya pulang fokoku mau diposting di facebook membuat saya malu warga banjarnegara mengetahui semua ).

- Pengirim : DONI MAHENDRA hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib" NEK NGASI FOTONE NYONG DIPOST SEBANJAR NGERTI GANTIAN TAK POS DHE" (kalau sampai fotoku di posting warga banjarnegara tahu gantian saya akan posting budhe).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADILAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah ). Sedangkan kerugian saksi saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang dari saksi ADILAH dan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKIRMAN tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk top up aplikasi video berbayar BIGOLIVE yang Terdakwa mainkan hampir setiap hari.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADILAH Binti Alm KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan budhe dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang menemui saksi di kios saksi yang terletak di Pasar Subur turut Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa maksud kedatangan saksi Suminah, yaitu saksi Suminah menceritakan anak (saksi AGUS) saat kesepian mengajak Terdakwa untuk mencari cewek (perempuan), selanjutnya Terdakwa bilang, "KAMU MAU CEWE APA, KALAU MAU, SINI BAYAR RP300.000", dan saksi AGUS

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash.

Kemudian Kemudian Terdakwa dan saksi Agus berangkat ke lokasi sesuai yang dijanjikan Terdakwa dan selanjutnya Saksi AGUS menunggu di tempat kost untuk Terdakwa Pergi membawa motor saksi AGUS dengan alasan untuk menjemput cewek yang dipesan. Namun, karena lama Saksi AGUS sudah tidak minat lagi, tetapi Terdakwa maksa karena sudah dipesan. Selanjutnya setelah sampai di tempat Kost, Terdakwa menyuruh Saksi AGUS untuk pergi dengan alasan cewek yang dipesan Saksi AGUS ketahuan Cowoknya, sehingga Saksi AGUS pergi dari tempat kos tersebut;

- Bahwa menurut cerita Saksi SUMINAH, pacarnya cewek tadi tanya ke Terdakwa, "kenapa kamu bawa cewek saya", untuk siapa?" Sdr. DONI menjawab "disuruh AGUS", terus pacarnya cewek tadi tanya lagi, "mana AGUS, lalu Terdakwa menjawab "AGUS sudah pergi", dan pacarnya cewek tadi maksa nyari Saksi AGUS, dan tanpa sepengetahuan Saksi AGUS, selanjutnya Terdakwa mencari orang sebagai pengganti Saksi AGUS agar pacarnya cewe tadi tidak marah-marah terus, lalu tanpa bicara orang pengganti saksi AGUS dihajar oleh pacarnya cewek tadi sampai matanya pecah;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUMINAH menyampaikan bahwa orang yang menjadi pengganti Saksi AGUS yang matanya pecah minta uang untuk biaya perawatan mata pecah, kemudian Saksi SUMINAH meminta uang Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) katanya disuruh Terdakwa untuk biaya perawatan mata pecah, lalu selanjutnya saksi memberi uang cash Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi SUMINAH guna untuk perawatan. Saksi sempat menyampaikan ingin melihat korban dan sakitnya seperti apa, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi SUMINAH dengan alasan katanya yang penting orang pengganti AGUS sembuh;
- Bahwa selanjutnya lebih kurang satu minggu kemudian masih dibulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi SUMINAH datang ke kios saksi untuk menemui saksi dengan alasan Terdakwa menghubungi lagi dan meminta saksi kembali menyiapkan uang karena korban belum sembuh, kemudian meminta saksi menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi SUMINAH;
- Bahwa seingat saksi, sekitar tanggal 10 Agustus 2020 Saksi SUMINAH datang lagi ke pasar untuk bertemu dengan saksi, dan bilang minta uang lagi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) katanya untuk perawatan korban, dan kemudian saksi memberikan uang cash Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi SUMINAH;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya awal bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ke kios bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa Karena korban tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati, akhirnya korban harus dirawat di Singapura, dan kemudian korban menghubungi saksi lagi dengan mengatas namakan untuk korban, Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau tidak dikasih, korban penganiayaan akan lapor polisi dengan melaporkan Saksi AGUS, dan saat itu saksi memberikan uang secara bertahap, kemudian saksi membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000.(seratus juta rupiah), akan tetapi bukti transfer hilang;
- Bahwa selang waktu seminggu, Terdakwa datang lagi kepasar pada pukul 04.00 wib, bertemu saksi dengan tujuan mau ambil sisa Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian saksi memberikan secara Cash kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 sekira 08.00 Wib tidak berselang lama Saksi SUMINAH bertemu dengan saksi di pasar, dan mengatakan kepada saksi kalau cewek yang sebelumnya dipesan oleh Saksi AGUS dianiaya oleh pacarnya, sampai masuk ICU. Selanjutnya sekitar tanggal 16 Februari 2021 sekira 07.00 Wib Saksi SUMINAH datang lagi ke kios milik saksi dan kemudian mengatakan sesuai pesanan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi secara bertahap;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi dan kemudian menyampaikan kepada saksi, Karena tidak sembuh-sembuh, cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, dan orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi tidak punya uang, maka lewat Terdakwa meminta saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS kembali dikaitkan dengan kejadian tersebut dan kemudian saksi meminjamkan uang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan sudah dilakukan pengangsuran selama satu kali sebesar Rp49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar tanggal 07 Maret 2021, Terdakwa datang lagi kepasar jam 9 pagi untuk ketemu dengan saksi dan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima, dan bilang mau ketemu saksi karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin bertemu dengan saksi selaku ibu dari Saksi AGUS dengan alasan bahwa anak saksi yang awal bikin masalah dan mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan transfer rekening yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali datang ke kios saksi dengan mengaku menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut menghubungi saksi, kemudian mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi sempat memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya diangsur sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan dan jumlah angsuran yang sudah masuk Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sekitar tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SUMINAH kembali datang ke kios saksi dengan menyampaikan karena korban belum sembuh-sembuh datang ke kios saksi dengan alasan disuruh oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa pacar dari cewek tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) diangsur Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan saksi baru menerima pengembalian sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali datang ke kios saksi dan kemudian menyampaikan bahwa dia dimintai tolong oleh pacar cewek tersebut untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut dipergunakan oleh Pacar cewek yang melakukan penganiayaan tersebut, tapi sampai sekarang belum diangsur sama sekali;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi, kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutan ditangkap polisi di Kalimantan, karena sebagai pengedar narkoba, dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dari kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa saksi ikut sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba tersebut merupakan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, padahal saksi tidak tahu menahu tentang perbuatan tersebut, karena menurut pengakuan Terdakwa selama ini meminjam uang yang katanya untuk berobat, sehingga saksi berikan karena kalau uang tersebut tidak diberikan maka anak saksi akan dilaporkan ke pihak kepolisian dan kata Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang angsuran yang selama ini saksi terima itu adalah hasil dari jual narkoba. Kemudian saksi ketakutan dan ditambah lagi kalau tidak mau mengakui akan diancam hukuman, kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar Jaksa dan saksi hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan Rp315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah), lalu karena masalah tidak langsung selesai selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi dan meminta uang lagi, kemudian saksi memberikan uang melalui saksi Suminah sebesar Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah), yang kemudian mengaku akan di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya Tidak berselang lama Terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta sisanya Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi memberikan lagi uang tersebut kepada saksi Suminah dengan tujuan untuk ditransfer ke rekening yang Terdakwa berikan, yang mana seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan akhir September 2023;

- Bahwa Selanjutnya tidak berselang lama lagi Terdakwa bilang ke saksi, kalau untuk membayar jaksa masih kurang Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), kalau tidak dikasih diancam masalah tidak akan selesai dan Terdakwa akan dihukum bersama dengan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah tidak ada uang lagi, dan karena uang Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) itu banyak dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa datang ke Pasar dan saksi tidak mau transfer-transfer lagi dan saat itu Terdakwa beralasan posisi berada di Kalimantan, dan untuk biaya perjalanan Terdakwa selanjutnya meminjam uang dari temannya untuk beli tiket pesawat Rp4.600.000, dan selang waktu 2 hari Terdakwa datang kepasar, dan bilang kepada saksi, "Bu wong sudah deal-dealan sama jaksa masa tidak jadi kasih, selanjutnya saksi menjawab "saya sudah usaha nyari pinjaman tapi tidak nemu" dan Terdakwa tetap memaksa saksi untuk mengusahakan uang tersebut

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata kepada saksi bahwa “jangan main-main sama orang gedean, kedepan nanti 1 tahun atau 2 tahun tidak tahu sama anak turunannya mau seperti apa”. Akhirnya saksi takut dan berkata kepada Terdakwa, yaitu “pokoknya kalau ada apa-apa dengan keluarga saya, saya mau tuntutan kamu, kamu sudah minta uang milyaran ke saya”, lalu akhirnya Terdakwa Pergi;

- Bahwa selang beberapa waktu, saksi Suminah datang ke kios saksi dan mengatakan kepada saksi, bahwa Terdakwa menelpon dan marah-marah, kemudian menyuruh saksi Suminah untuk menyampaikan kepada saksi, untuk segera memberikan kekurangan uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan saksi tidak memberikan, lalu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa menghubungi saksi lagi dengan tujuan meminta uang untuk mengganti tiket pesawat saat Terdakwa pulang kekalimantan, lalu saksi akhirnya memberikan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat saksi ADILAH berada di rumah Dukuh Kecepit Rt. 002 Rw. 003 Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya saksi ADILAH menerima Voice Note yang dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082257706233 yaitu :
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.19 Wib “ DHE NYONG NEMBE TEKAN MBANJAR NYONG MAU MANGKAT JAM TENGAH ENEM MASALAE NYONG NEK ORA DIBAYAR SIKI FOTONE NYONG DIPOS NANG FACEBOOK NYONG ISIN TOLONG DHE “ (budhe saya baru sampai banjarnegara tadi berangkat dari pukul setengah enam masalahnya kalau saya tidak bayar sekarang foto saya akan dimuat di facebook saya malu budhe tolong).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 03.26 Wib” TOLONG DHE NEK DIWENEI ORA DIBAYAR MAKANE NYONG BALI FOTONE NYONG DIMUAT DI FACEBOOK MAKANE NYONG ISIN SEBANJAR NGERTI NYONG KABEH” (tolong budhe kalau tidak dikasih tidak dibayar ini saya pulang fotoku mau diposting di facebook membuat saya malu warga banjarnegara mengetahui semua ).
  - Pengirim : DONI MAHENDRA hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.50 Wib” NEK NGASI FOTONE NYONG DIPOST SEBANJAR NGERTI GANTIAN TAK POS DHE” (kalau sampai fotoku di posting warga banjarnegara tahu gantian saya akan posting budhe).

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti berapakah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa melalui Saksi SUMINAH, maupun yang saksi transfer kepada Terdakwa, akan tetapi saksi masih menyimpan beberapa bukti transfer dari transaksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.436.000.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp1.915.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp521.000.000 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain kerugian materi, saksi juga mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam;
- Bahwa saksi dengan diantar oleh saksi Miswan kemudian mendatangi Porles Banjarnegara untuk melaporkan perbuatan Terdakwa karena sudah tidak kuat dengan ancaman dan permintaan uang dari Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya, karena Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membayar kerugian kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. AGUS NURHIDAYAT Bin SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari saksi Adilah;
- Bahwa berawal pada tahun 2020 saat saksi sering diajak pergi oleh Terdakwa untuk ketempat hiburan, selanjutnya saksi sempat diperkenalkan perempuan dan kemudian dengan berbagai cerita saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa perempuan tersebut terus mencari saksi, dan karena saksi ketakutan orang, tersebut datang kerumah, selanjutnya saksi berusaha memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa dengan mengatas namakan perempuan tersebut dengan nilai kisaran antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan kepada saksi surat pernyataan dan mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak mencari saksi lagi;
- Bahwa kemudian masih tahun 2020 Terdakwa menawari saksi perempuan dengan memberikan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian selanjutnya saksi diajak ke sebuah rumah kos dan dengan alasan tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi, kemudian kembali lagi ke kos seorang diri dan mengatakan bahwa perempuan yang awalnya ditawarkan kepada saksi tidak diperbolehkan pacarnya dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pacar perempuan tersebut mencari saksi, sehingga saksi disuruh pergi dari kos tersebut dan pulang kerumah naik ojek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selalu meminta uang kepada saksi dengan mengancam, selain kerugian materi saksi juga menjadi trauma dan ketakutan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya, karena Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membayar kerugian kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MISWAN Bin Alm WIRYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan saksi Adilah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2023 saksi bertemu dengan sdri. ADILAH dan kemudian saksi Adilah bercerita bahwa yang bersangkutan sering menerima telepon maupun Whatsapps dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi ADILAH dengan mengirim pesan melalui whatsapps dari Terdakwa dengan menggunakan nomor 082257706233 yang mana menghubungi saksi ADILAH dengan tujuan meminta uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar kekurangan atas biaya tiket pesawat tujuan kalimantan, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ADILAH apabila tidak memenuhi, selanjutnya pelaku mengancam akan menyebarkan gambar milik anak saksi ADILAH (saksi AGUS), sehingga akan mempermalukan keluarga. Oleh karena hal tersebut, selanjutnya pada saat saksi ADILAH akan bertemu dengan Terdakwa saksi berinisiatif untuk ikut dan ingin menanyakan tentang diperuntukkan untuk apa uang tersebut, lalu pada saat saksi berada di pasar disekitar kios milik saksi ADILAH selanjutnya Terdakwa datang dan diberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dan saat saksi akan bertanya, Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa oleh karena saksi Adilah sudah tidak kuat dengan ancaman dan permintaan uang dari Terdakwa, saksi kemudian mengantarkan saksi Adilah ke Polres Banjarnegara untuk melaporkan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. ARIYANI Binti Alm. ROHIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di kios milik saksi Adilah;
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh saksi Adilah untuk melakukan transfer melalui Brilink ke rekening seseorang;
- Bahwa saksi Adilah sering minta tolong saksi untuk transfer melalui Brilink dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ADILAH bahwa orang yang sering minta ditransfer tersebut bernama adalah DONI MAHENDRA (Terdakwa), hal tersebut juga saksi ketahui secara langsung dari bukti transfer dari rekening milik DONI MAHENDRA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara saksi Adilah dengan Terdakwa, sehingga saksi Adilah sering menyuruh saksi untuk melakukan transfer melalui Brilink ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi juga beberapa kali melihat Terdakwa datang ke kios milik saksi Adilah, tapi saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa mendatangi kios milik saksi Adilah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. SUMINAH Binti Alm HADI SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Adilah, dimana Saksi ADILAH adalah istri dari kakak saksi ;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar tahun 2020, Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dia menawarkan saksi AGUS yang merupakan anak Saksi ADILAH seorang perempuan dengan memberikan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya Saksi AGUS diajak ke sebuah rumah kos dan dengan alasan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi AGUS, kemudian kembali lagi ke kos seorang diri dan mengatakan bahwa perempuan yang awalnya ditawarkan kepada Saksi AGUS tidak diperbolehkan pacarnya, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pacar perempuan tersebut mencari Saksi AGUS, sehingga menyuruh Saksi AGUS untuk pergi dari kos dan kemudian Saksi AGUS pulang kerumah naik ojek, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi, bahwa pada saat itu pacar dari cewek tersebut menanyakan kepada Terdakwa, “ kenapa kamu bawa cewek saya? untuk siapa ? “ Terdakwa menjawab disuruh Saksi AGUS, terus pacarnya cewek tadi tanya keberadaan Saksi AGUS, lalu Terdakwa menjawab bahwa Saksi AGUS sudah pergi dan pacarnya cewek tadi memaksa mencari Saksi AGUS, dan tanpa sepengetahuan Saksi AGUS, selanjutnya Terdakwa mencari orang sebagai pengganti Saksi AGUS agar pacarnya cewek tadi tidak marah-marah terus, dan tanpa bicara orang pengganti Saksi AGUS dihajar oleh pacarnya cewe tadi sampai matanya pecah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa mendatangi kios milik saksi Adilah dan bertemu dengan saksi Adilah dengan menceritakan kejadian yng diceritakan oleh Terdakwa tersebut ke saksi Adilah dan saksi Adilah kemudian memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian masih dibulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan kemudian saksi kembali kekios milik Saksi ADILAH dan menyampaikan pesan Terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena korban belum sembuh, selanjutnya oleh Saksi ADILAH uang tersebut diberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi kirimkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2020 saksi datang lagi ke pasar untuk bertemu dengan Saksi ADILAH, dan bilang minta uang lagi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi diberikan uang tersebut dan kemudian saksi transferkan kerekening milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2021 sekira 07.00 Wib dikios milik Saksi ADILAH saksi kembali diminta Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adilah guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada saksi secara bertahap;

- Bahwa Sekitar tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi kembali diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang ke kios milik Saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa cewek yang dipukuli pacarnya belum sembuh-sembuh sehingga pacar dari cewek tersebut ingin meminjam uang lagi kepada Saksi ADILAH sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diangsur Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, lalu uang tersebut Kembali diserahkan melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti besaran uang yang saksi terima dari Sdri. ADILAH saat anak saksi menyuruh saksi meminta sejumlah uang kepada Sdri. ADILAH karena saksi tidak pernah mencatat;
- Bahwa saat meminta tolong kepada saksi untuk meminta uang kepada saksi Adilah, Terdakwa selalu menelpon saksi terlebih dahulu dan memberikan pesan yang harus saksi sampaikan kepada Saksi ADILAH;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ataupun Terdakwa pulang kerumah, sehingga uang tersebut saksi berikan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil meminta dari saksi Adilah dari Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini antara keluarga saksi (Terdakwa) belum ada perdamaian dengan saksi Adilah, karena keluarga saksi tidak sanggup mengganti kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa kepada saksi Adilah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, walapun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Adilah dan saksi Agus;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020, Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk bersenang senang, selanjutnya saksi

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke;

- Bahwa Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN;
- Bahwa karena ketakutan dengan ancaman tersebut, sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga, akhirnya saksi Agus mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengancaman dengan motif yang sama kepada saksi Agus sampai 3 kali, hingga kemudian saksi Agus memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA (Terdakwa) dan Sdr. AHMAD JIHAN;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk meminta uang kepada ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN (saksi Adilah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa (saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO) dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima, sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, Terdakwa berpura-pura mencari orang lain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Cerita yang diceritakan oleh saksi Suminah tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi ADILAH sempat menyampaikan ingin melihat kondisi orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020, Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) belum selesai karena parahnya luka di mata, sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020, Terdakwa mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi ADILAH ketakutan dan tertekan, maka bertempat di kios milik saksi ADILAH, saksi ADILAH memberikan uang tunai

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara, Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati, akhirnya harus terus dirawat di Singapura dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada, kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, hingga membuat saksi ADILAH ketakutan, lalu selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi saksi Adilah membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH, selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH mengarang cerita kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh dan cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, lalu orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut, namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakuti-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima, sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer rekening milik Terdakwa sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH dan kembali menakuti-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), kemudian saksi ADILAH memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik saksi ADILAH untuk bertemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diangsur Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan akal-akalan saja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH dan bertemu dengan saksi ADILAH, kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, sehingga karena takut, saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH, yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH, sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada saksi Suminah sebesar Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Suminah;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kalau tidak diberikan, maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH, namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 terdakwa kembali menghubungi Sdri ADILAH dengan tujuan meminta uang untuk mengganti tiket pesawat saat terdakwa pulang ke kalimantan, dan akhirnya Saksi ADILAH memberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mencatatat secara pasti berapakah uang yang terdakwa terima, karena terdakwa apabila menerima uang dari saksi Adilah maupun saksi Agus selanjutnya langsung terdakwa gunakan deposit di Bigo Live;
- Bahwa terdakwa bermain Bigo Live tersebut sudah sekitar lebih dari lima tahunan terakhir dan terdakwa tidak bisa merinci secara pasti berapakah uang yang terdakwa pergunakan untuk menyawer di acara bigo live tersebut;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Bigo Live tersebut berisi Game Live, musik, dan melihat berbagai pertunjukan live, sehingga uang tersebut tersangka gunakan untuk menyawer gambar yang tersangka sukai secara acak;
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang kepada saksi Adilah dan saksi Agus dilakukan karena terdakwa kecanduan bermain bigolive, sementara terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa membuat cerita untuk menakuti Saksi ADILAH dan saksi, sehingga mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi ADILAH dan saksi Agus tersebut adalah lebih dari satu milyar;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga dengan saksi Agus dan saksi Adilah, karena Terdakwa maupun keluarga belum mampu membayar kerugian saksi Agus dan saksi Adilah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 3GB/32GB, warna hitam, IMEI 1 : 863628041204235, IMEI 2 : 863628041204227;
2. 1 (satu) bundel kertas berisi foto bukti transfer;
3. 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 2GB/16GB, warna merah, IMEI 1 : 866342041275016, IMEI 2 : 866342041275008;
4. 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 358301049943535;
5. 1 (satu) bundel kertas rekening tahapan Bank BCA atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 3571005130;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Pihak Pertama bernama MUHAMAD WIBOWO dengan Pihak Kedua DONI MAHENDRA tertanggal 13 November 2024;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN.
8. 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama FARANDI SETIYO PRAMIRA, No. Rekening : 662701018896534 bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020, Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa untuk bersenang senang, selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke;
- Bahwa Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN;
- Bahwa karena ketakutan dengan ancaman tersebut, sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga, akhirnya saksi Agus mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengancaman dengan motif yang sama kepada saksi Agus sampai 3 kali, hingga kemudian saksi Agus memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA (Terdakwa) dan Sdr. AHMAD JIHAN;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta uang kepada ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN (saksi Adilah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa (saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO) dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima, sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, Terdakwa berpura-pura mencari orang lain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Cerita yang diceritakan oleh saksi Suminah tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ADILAH sempat menyampaikan ingin melihat kondisi orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020, Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN) belum selesai karena parahnya luka di mata, sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020, Terdakwa mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi ADILAH ketakutan dan tertekan, maka bertempat di kios milik saksi ADILAH, saksi ADILAH memberikan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara, Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati, akhirnya harus terus dirawat di Singapura dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada, kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, hingga membuat saksi ADILAH ketakutan, lalu selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi saksi Adilah membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH, selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2021;

- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH mengarang cerita kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh dan cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, lalu orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawah-bawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut, namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2021 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakuti-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima, sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan mau menuntut

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer rekening milik Terdakwa sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi ADILAH memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik saksi ADILAH untuk bertemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diangsur Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan akal-akalan saja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH dan bertemu dengan saksi ADILAH, kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, sehingga karena takut, saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH, yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui Kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH, sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada saksi Suminah sebesar Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Suminah;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kalau tidak diberikan, maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH, namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 terdakwa kembali menghubungi Sdri ADILAH dengan tujuan meminta uang untuk mengganti tiket pesawat saat terdakwa pulang ke Kalimantan, dan akhirnya Saksi

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAH memberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mencatat secara pasti berapakah uang yang terdakwa terima, karena terdakwa apabila menerima uang dari saksi Adilah maupun saksi Agus selanjutnya langsung terdakwa gunakan deposit di Bigo Live;
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang kepada saksi Adilah dan saksi Agus dilakukan karena terdakwa kecanduan bermain bigolive, sementara terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa membuat cerita untuk menakuti Saksi ADILAH dan saksi, sehingga mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meminta uang dari saksi Adilah dan saksi Agus, saksi ADILAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.436.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah ). Sedangkan kerugian yang diderita saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dengan saksi Agus dan saksi Adilah, karena Terdakwa maupun keluarganya belum mampu membayar kerugian saksi Agus dan saksi Adilah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yakni dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif* dengan demikian Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kualifikasi “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang menentukan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, yaitu dikaitkan dengan adanya “maksud” pelaku berkenaan dengan perbuatan melawan hukum Terdakwa, dimana maksud tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum menurut Van Bemmelen-Vanhattum berpendapat dengan demikian, maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, pengertian ancaman kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020, Terdakwa sering keluar malam bersama dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa untuk bersenang senang, selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sering meminta Terdakwa untuk dicarikan teman perempuan untuk diajak berkaraoke;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sempat dekat dengan perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu/LC, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan cara mengarang cerita bahwa perempuan pemancu lagu/LC tersebut mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman apabila tidak diberikan maka perempuan pemancu lagu/LC akan datang ke rumah saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN;

Menimbang, bahwa karena ketakutan dengan ancaman tersebut, sementara saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN juga sudah berkeluarga, akhirnya saksi Agus mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengancaman dengan motif yang sama kepada saksi Agus sampai 3 kali, hingga kemudian saksi Agus memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN meminta Terdakwa agar perempuan tersebut membuat surat perjanjian tidak meminta uang lagi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuat surat perjanjian yang mana dalam surat pernyataan janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA (Terdakwa) dan Sdr. AHMAD JIHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mendapatkan uang lagi dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, timbul keinginan Terdakwa untuk meminta uang kepada ibu dari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN (saksi Adilah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarang cerita bohong yang Terdakwa sampaikan kepada ibu Terdakwa (saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO) dan meminta agar cerita tersebut disampaikan kepada saksi ADILAH bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN pernah memesan perempuan nakal untuk diajak bersenang-senang yang ternyata perempuan tersebut sudah punya pacar dan pacarnya tidak terima, sehingga pacar perempuan tersebut mencari-cari keberadaan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, kemudian dengan alasan untuk menyelamatkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, Terdakwa berpura-pura mencari orang lain untuk menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN untuk menemui pacar perempuan tadi, selanjutnya pacar perempuan tadi memukuli orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN sehingga bola matanya pecah dan butuh biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Cerita yang diceritakan oleh saksi Suminah tersebut dipercaya oleh saksi ADILAH dan membuatnya ketakutan dan memberikan uang kepada melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi masih di bulan Mei Tahun 2020, Terdakwa kembali mengarang cerita kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH agar menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena pengobatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) belum selesai karena parahnya luka di mata, sehingga harus dirawat di rumah sakit Singapura, Terdakwa meminta agar saksi ADILAH menyiapkan uang lagi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian selang satu minggu karena saksi ADILAH ketakutan dengan cerita tersebut bertempat di kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara uang tersebut diberikan oleh saksi ADILAH melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Agustus 2020, Terdakwa mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan kepada saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) karena belum sembuh dan kemudian karena saksi

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAH ketakutan dan tertekan, maka bertempat di kios milik saksi ADILAH, saksi ADILAH memberikan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Saksi SUMINAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Januari 2021 Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH di Kios milik saksi ADILAH yang berada di Pasar Subur Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara, Terdakwa menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa karena korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) tidak sembuh-sembuh dan banyak rumah sakit yang tidak bisa mengobati, akhirnya harus terus dirawat di Singapura dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut harus ada, kalau tidak ada Terdakwa menyampaikan korban (*orang yang menggantikan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN*) akan lapor polisi dengan melaporkan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, hingga membuat saksi ADILAH ketakutan, lalu selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang secara bertahap, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi saksi Adilah membayar melalui Brilink transfer ke rekening yang berikan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian selang waktu seminggu kemudian masih dalam tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke Pasar ke kios milik saksi ADILAH pada pukul 04.00 pagi dan bertemu dengan saksi ADILAH, selanjutnya saksi ADILAH memberikan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa dari selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH yang sedang berjualan sembako di kios Pasar Subur Banjarnegara bahwa perempuan yang tadinya dipesan oleh saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dianiaya oleh pacarnya mengalami luka-luka dan sampai masuk ruang ICU dan Terdakwa meminta uang kepada saksi ADILAH guna perawatan cewek yang dipukuli oleh pacarnya tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh karena ketakutan dengan cerita tersebut sehingga saksi ADILAH mau menuruti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO secara bertahap pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib, kembali Terdakwa datang ke kios milik saksi ADILAH mengarang cerita

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk menakuti-nakuti saksi ADILAH bahwa cewek tersebut di rawat di ruang ICU tidak sembuh-sembuh dan cewek tersebut akhirnya meninggal dunia, lalu orang tuanya cewek tersebut tidak terima dan meminta sejumlah uang kepada pacarnya yang menganiaya, karena pacarnya cewek tadi tidak punya uang, maka melalui Terdakwa meminta saksi ADILAH untuk meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak diberikan maka saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawah-bawa ke ranah hukum karena ada kaitannya dengan asal-muasal terjadi penganiayaan tersebut dan kemudian karena ketakutan akan terjadi permasalahan hukum dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, maka saksi ADILAH meminjamkan uang sebesar Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan diangsur seminggu sekali dan Terdakwa berpura pura mengangsur uang tersebut, namun hanya selama satu kali sebesar Rp 49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2021 jam 09.00 wib, Terdakwa kembali datang lagi ke Kios milik saksi ADILAH untuk ketemu dengan saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengatakan bahwa orang tuanya cewek yang meninggal belum terima, sehingga mau ketemu saksi ADILAH karena pacarnya janji mau ngasih uang ternyata tidak datang, jadi ingin orang tua cewek tersebut ingin mencari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN dengan alasan bahwa saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN yang awal bikin masalah dan mau menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), lalu karena ketakutan dengan kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ADILAH melakukan transfer kerekening milik Terdakwa sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa kembali datang ke Kios milik saksi ADILAH dan kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa ingin menolong pacarnya cewek yang dianiaya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH untuk biaya berobat korban yang matanya pecah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi ADILAH memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi ADILAH dengan cara mengarang cerita kembali kepada saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO dan meminta saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO untuk menyampaikan pesan kepada saksi ADILAH, kemudian saksi SUMINAH binti Alm. HADI SUWITO datang ke Kios milik

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADILAH untuk bertemu dengan saksi ADILAH dan menyampaikan bahwa pacar dari cewek yang menganiaya tersebut tersebut ingin meminjam uang lagi kepada saksi ADILAH sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diangsur Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan uang tersebut kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa berpura-pura menyicil uang tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan akal-akalan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023 kembali Terdakwa mendatangi Kios milik saksi ADILAH dan bertemu dengan saksi ADILAH, kemudian Terdakwa menakut-nakuti dengan cara menyampaikan bahwa meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan kepada pacar cewek yang melakukan penganiayaan yang kaitannya dengan saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN, sehingga karena takut, saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN akan dibawa-bawa ke permasalahan tersebut maka saksi ADILAH memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa kembali menakut-nakuti saksi ADILAH dengan cara Terdakwa menghubungi saksi ADILAH melalui handphone menyampaikan cerita bohong bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Kalimantan karena Terdakwa sebagai pengedar narkoba dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang yang diberikan oleh saksi ADILAH, yang mana saat Terdakwa ke Singapura dan pada saat Terdakwa kembali melalui kalimantan untuk membeli narkoba dan tertangkap di Kalimantan dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi ADILAH sebagai penyandang dana karena uang modal yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang pemberian saksi ADILAH, sehingga cerita Terdakwa membuat saksi ADILAH sangat ketakutan dan tertekan. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi ADILAH menyewa pengacara saja agar tidak dihukum dan kemudian saksi ADILAH menyetujuinya, kemudian Terdakwa minta uang ke saksi ADILAH sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna untuk membayar penegak hukum agar perkara tidak menyeret saksi ADILAH. Selanjutnya saksi ADILAH menyampaikan hanya bisa membayar secara bertahap. Yang pertama saksi ADILAH mentransfer sebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi ADILAH dan meminta uang lagi untuk dititipkan kepada saksi Suminah sebesar Rp215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdri. ADILAH dan memintanya sisanya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi Suminah;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2023 Terdakwa kembali menyampaikan bahwa uang untuk membayar penegak hukum agar saksi ADILAH tidak terbawa-bawa kasus Terdakwa masih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kalau tidak diberikan, maka Terdakwa mengancam bahwa masalah tidak akan selesai dan Terdakwa dihukum maka akan mengajak saksi ADILAH agar ikut diproses hukum, kemudian saksi ADILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ADILAH sudah tidak ada uang lagi dan kemudian Terdakwa disuruh saksi ADILAH untuk datang ke kios Pasar saksi ADILAH, namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa masih posisi berada di Kalimantan dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pulang dari Kalimantan Terdakwa membutuhkan uang untuk tiket pesawat sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 terdakwa kembali menghubungi Sdri ADILAH dengan tujuan meminta uang untuk mengganti tiket pesawat saat terdakwa pulang ke kalimantan, dan akhirnya Saksi ADILAH memberikan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa meminta uang dari saksi Adilah dan saksi Agus, saksi ADILAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.436.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian yaitu uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) dan untuk uang yang ditransfer sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah). Sedangkan kerugian yang diderita saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengarang cerita bahwa ada perempuan pemandu lagu/LC mencari-cari saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN hingga membuat saksi Agus ketakutan dan merasa terancam, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi AGUS NURHIDAYAT bin SUKRIMAN hingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga perbuatan Terdakwa yang mengarang cerita seolah-olah anak saksi Adilah (Saksi AGUS) terlibat perkara pidana dan saksi Adilah sendiri juga terlibat pidana, sehingga mengancam apabila kemauan tersebut tidak dituruti akan dilaporkan ke pihak berwajib dan karena hal tersebut selanjutnya saksi Adilah berkali-kali memberikan sejumlah uang kepada terdakwa hingga mencapai total lebih kurang sebesar Rp2.436.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) adalah merupakan akal-akalan Terdakwa saja yang merupakan perbuatan melawan hukum supaya saksi Agus dan saksi Adilah memberikan sejumlah uang kepada

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memperoleh keuntungan dengan mendapat uang dari saksi Agus dan saksi Adilah tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya, dimana Terdakwa melakukan Pemerasan ataupun pengancaman kepada saksi Agus dan saksi Adilah dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai “melakukan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim wajib menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* terdapat tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim akan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agus dan saksi Adilah selaku korban dalam persidangan, namun perdamaian tidak tercapai karena Terdakwa maupun keluarganya belum mampu membayar kerugian yang diderita oleh saksi Agus dan saksi Adilah selaku korban, sehingga saksi Agus dan saksi Adilah menolak untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, oleh karena saksi Agus dan saksi Adilah selaku korban menolak untuk melakukan perdamaian, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 3GB/32GB, warna hitam, IMEI 1 : 863628041204235, IMEI 2 : 863628041204227;
- 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 2GB/16GB, warna merah, IMEI

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 866342041275016, IMEI 2 : 866342041275008;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa gunakan saat melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel kertas berisi foto bukti transfer;
- 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 358301049943535;
- 1 (satu) bundel kertas rekening tahapan Bank BCA atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 3571005130;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Pihak Pertama bernama MUHAMAD WIBOWO dengan Pihak Kedua DONI MAHENDRA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN.
- 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama FARANDI SETIYO PRAMIRA, No. Rekening : 662701018896534 bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut dilampirkan dalam bentuk foto copy dan print, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa sendiri yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap saksi Agus dan saksi Adilah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MAHENDRA Alias DONI Alias MAHEN Bin SUGIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dengan ancaman kekerasan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun 8 ( delapan ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 3GB/32GB, warna hitam, IMEI 1 : 863628041204235, IMEI 2 : 863628041204227;
  - 1 (satu) unit ponsel android merek OPPO A3s, 2GB/16GB, warna merah, IMEI 1 : 866342041275016, IMEI 2 : 866342041275008;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel kertas berisi foto bukti transfer;
- 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 358301049943535;
- 1 (satu) bundel kertas rekening tahapan Bank BCA atas nama DONI MAHENDRA, No. Rekening : 3571005130;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Pihak Pertama bernama MUHAMAD WIBOWO dengan Pihak Kedua DONI MAHENDRA tertanggal 13 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Janji dengan Pihak pertama Bernama Sdri. NABILA PUTRI dengan Pihak Kedua Bernama Sdri. DONI MAHENDRA dan Sdr. AHMAD JIHAN.
- 1 (satu) bundel kertas laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama FARANDI SETIYO PRAMIRA, No. Rekening : 662701018896534 bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Niken Rochayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Endriyatno, SH.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62